

**ANALISIS MITIGASI RISIKO DALAM MENINGKATKAN
PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM KCP BANK
SYARIAH GUNUNG TUA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

YANTI REPALINA SIREGAR

NIM. 19 401 00015

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS MITIGASI RISIKO DALAM MENINGKATKAN
PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM KCP BANK
SYARIAH GUNUNG TUA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

YANTI REPALINA SIREGAR

NIM. 19 401 00015

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS MITIGASI RISIKO DALAM MENINGKATKAN
PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM KCP BANK
SYARIAH GUNUNG TUA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

YANTI REPALINA SIREGAR

NIM. 19 401 00015

Pembimbing I

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.SI
NIP.197808182009011015

Pembimbing II

Damri Batubara, M.A
NIDN.2019 108602

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n YANTI REPALINA SIREGAR
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Februari 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syahada Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. YANTI REPALINA SIREGAR yang berjudul "**Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Gunung Tua**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Prof.Dr. Darwis Harahap,S.H.I.M.S.I
NIP: 197808182009011015

PEMBIMBING II

Damri Batubara, MA
NIDN: 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yanti Repalina Siregar
NIM : 19 401 00015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Gunung Tua**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Februari 2025
Saya yang Menyatakan,



**Yanti Repalina Siregar
NIM. 19 401 00015**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yanti Repalina siregar
NIM : 19 401 00015
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak bebas royalti non ekslusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Gunung Tua”**

Dengan hak bebas royalti non ekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Februari 2025
Yang menyatakan,



Yanti Repalina Siregar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Silitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Yanti Repalina Siregar
NIM : 1940100015
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Gunung Tua

Ketua

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, ME
NIDN. 2027029303

Sekretaris

Ananda Anugrah Nasution, M.Si
NIDN. 0117109102

Anggota :

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, ME
NIDN. 0104048904

Ananda Anugrah Nasution, M.Si
NIDN. 0117109102

Damri Batubara, MA
NIDN. 2019108602

Indah Sari, M.E
NIDN. 2025049403

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu / 03 juni 2025
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 72 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,24
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Gunung Tua
Nama : Yanti Repalina Siregar
NIM : 1940100015

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 15 Juli 2025
Dekan



Prof. Dr. Darwis Harahap, S. H.I., M. Si.
NIP. 19730818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Yanti Repalina Siregar
NIM : 19 401 00015
Judul Skripsi : Analisis Mitigasi Risiko dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Gunung Tua

Penelitian ini membahas mengenai mitigasi risiko pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Syariah KCP Gungng Tua. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mitigasi risiko pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana analisis mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia KCP Gunung tua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencapaian mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KCP Syariah Indonesia Gunung tua. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori prinsip 5C. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data ini menggunakan observasi dokumentasi wawancara dan penulisan referensi. Sementara teknik pengolahan data dan analisis data melalui 3 tahap yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah memastikan kepatuhan dan menerapkan tentang kerangka kerja yang komprehensif dan melakukan audit rutin, identifikasi risiko operasional, mengantisipasi risiko kewajiban yang muncul dari berbagai situasi, pelanggaran data, pelanggaran kontrak, serta penipuan atau kerugian yang akan dihadapi, mengantisipasi pencurian dalam mitigasi risiko dapat melibatkan spektrum risiko keuangan yang luas.

Kata Kunci : Analisis , Mitigasi , Risiko , Pembiayaan

ABSTRACT

Name	: Yanti Repalina Siregar
NIM	: 19 401 00015
Thesis Title	: Risk Mitigation Analysis in Increasing the Distribution of MSME Financing at Bank Syariah Gunung Tua Branch Office

This study discusses risk mitigation in financing Micro, Small and Medium Enterprises at Bank Syariah Gunung Tua Branch Office. The main problem in this study is risk mitigation in financing Micro, Small and Medium Enterprises. The formulation of this study is how to analyze risk mitigation in the distribution of financing carried out by Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Branch Office. The purpose of this study is to determine how to achieve risk mitigation in the distribution of financing carried out by KCP Syariah Indonesia Gunung Tua. While the theory used in this study is the 5C principle theory. This research method is a descriptive qualitative method with data collection using observation, documentation, interviews and writing references. While the data processing and data analysis techniques go through 3 stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study are to ensure compliance and implement a comprehensive framework and conduct regular audits, identify operational risks, anticipate liability risks arising from various situations, data breaches, breach of contract, and fraud or losses to be faced, anticipate theft in risk mitigation can involve a broad spectrum of financial risks.

Keywords: *Analysis, Mitigation, Risk, Financing*

ملخص البحث

الاسم : يانتي ريبالينا سيريجار
رقم التسجيل : ١٩٤٠١٠٠٠١٥
عنوان الرسالة : تحليل تخفيف المخاطر لزيادة توزيع تمويل المشاريع متاهية الصغر والصغرى والمتوسطة في فرع بنك الشريعة في جونونج توا
تناولت هذه الدراسة تخفيف المخاطر في تمويل المشاريع متاهية الصغر والصغرى والمتوسطة في فرع بنك الشريعة في جونونج توا . وتمثل المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة في كيفية تحليل تخفيف المخاطر في توزيع التمويل الذي يقوم به فرع بنك الشريعة في إندونيسيا في جونونج توا . وتحدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تحقيق تخفيف المخاطر في توزيع التمويل الذي يقوم به بنك الشريعة في إندونيسيا في جونونج توا . تعتمد هذه الدراسة على نظرية مبدأ 5C. منهجه البحث هو منهج وصفي نوعي، وجمع البيانات باستخدام الملاحظة والتوثيق والمقابلات وكتابة المراجع . بينما تمر تقنيات معالجة البيانات وتحليلها بثلاث مراحل، وهي : احتزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج . تهدف هذه الدراسة إلى ضمان الامتثال، وتطبيق إطار عمل شامل، وإجراء عمليات تدقيق دورية، وتحديد المخاطر التشغيلية، وتوقع مخاطر المسؤولية الناشئة عن مختلف الحالات، واحتراف البيانات، والإخلال بالعقود، والاحتياط أو الخسائر المحتملة . ويمكن أن يشمل تخفيف المخاطر طيفاً واسعاً من المخاطر المالية .

الكلمات المفتاحية : التحليل، التخفيف، المخاطر، التمويل

KATA PENGANTAR



As-salāmu 'alaikumwa-rahmatu -llāhiwa-barakātuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang tiada sekutu bagi-Nya dan segala kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Berkat kehendak Allah Ta'ala jugalah, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni menuju Islam kaffahrahmatanlil'alamin.

Skripsi ini berjudul: “Analisis Mitigasi Risiko Fintech Syari’ah Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Gunung Tua”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, disertai oleh Bapak Prof. Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Drs. Hj. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Dr Sarmiana Batubara, M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku Staf Perbankan Syariah, serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., Selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu

dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Arlin Soaloon Siregar dan Ibunda Tersayang Minna Renni Rosinna Harahap, S.pdi yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam mengerjaan skripsi ini, Yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan Surga Firdaus-Nya.

8. Teruntuk kedua adek kandung saya Winda Sari Siregar dan Rizki Anggi Syaputra Siregar yang selalu memberikan semangat, dukungan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi ini.
9. Teruntuk kakek dari ayah saya Misron Siregar dan nenek saya Duma sari Harahap serta nenek dari ibunda saya yang saya sayangi Beda sari Siregar yang selalu memberikan saya semangat, dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi ini dari awal sampai selesaiya penulisan skripsi ini.
10. Dan teruntuk keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu di skripsi saya ini saya ucapkan terima kasih atas semua doanya sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi ini dari awal sampai selesaiya skripsi ini.
11. Teman-teman Perbankan Syariah 1 Angkatan 2019 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesaiya skripsi ini.

Padangsidimpuan, Desember 2025
Peneliti,

Yanti Repalina Siregar
NIM. 19 401 00015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ڽ	Nun	N	En
ڣ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	Apostrof
ڙ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—\—	Fathah	A	A
—/\—	Kasrah	I	I
—\—	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ڙ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ڻ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
فَ.....ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ف....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ۜ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang

diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	11
1. Pembiayaan	11
a. Pengertian Pembiayaan	11
b. Tujuan Pembiayaan	12
c. Penilaian Pemberian Pembiayaan	13
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	16
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	16
b. Jenis-jenis UMKM	17
c. Indikator Perkembangan UMKM.....	18
d. Karakteristik Kredit UMKM	18
e. Risiko Management Framework	20
3. Mitigasi Risiko.....	21
a. Pengertian Mitigasi Risiko	21
b. Cara Memitigasi Risiko.....	25
c. Tujuan Mitigasi Risiko.....	26
d. Macam-macam Risiko Pembiayaan	26
e. Proses Mitigasi Risiko.....	28
B. Penelitian Terdahulu	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
---	-----------

B. Jenis Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	35
D. Sumber data penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI).....	41
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah KCP Gunung Tua	41
2. Profil Lembaga BSI KCP Gunung Tua	45
3. Visi Dan Misi BSI KCP Gunung Tua.....	45
4. Struktur Organisasi BSI KCP Gunung Tua	45
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I DatabJumlah Nasabah yang Melakukan Pembiayaan UMKM Tahun 2021-2023	3
Tabel II.I Tinjaun Pustaka.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro kecil menengah merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha mikro kecil menengah di Indonesia menjadi faktor utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Bentuk usaha kecil menengah dalam bentuk kepemilikan tunggal, kemitraan, perusahaan dan CV serta perseroan terbatas.

Salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia adalah keberadaan UMKM. Oleh karena itu pemerintah sekarang mulai dapat memberikan perhatian yang cukup besar dalam melakukan perkembangan usaha UMKM. Tidak hanya sebatas jumlah UMKM yang mendominasikan UMKM dapat lebih bertahan dalam terpaan krisis global.

Era digital saat ini berdampak jauh lebih cepat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas yang mengubah peradaban manusia dengan munculnya teknologi baru di era revolusi industri yang mengubah berbagai bidang terutama di sektor teknis dan keuangan. Dengan berkembangnya teknologi, sektor jasa keuangan mengalami perubahan akibat fenomena yang mendorong perkembangan financial

technology (Fintech). Perubahan ini termasuk struktur industri, teknologi dan mekanisme.¹

pembiayaan merupakan bentuk penyaluran modal yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, salah satunya perbankan. Pembiayaan juga termasuk kegiatan yang sangat berpengaruh bagi bank syariah, kerena dengan hal tersebut bank syariah mendapatkan return atas dana yang telah disalurkan.² Dalam penyaluran pembiayaan diperlukan prosedur untuk meminimalisir risiko kerugian yang dimulai dari awal pengajuan, proses akad sampai dengan realisasi dana.³

Ketidak tahuhan prosedur pengajuan dan pemberian pembiayaan ini juga berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan produk pembiayaan dari bank syariah, sehingga cenderung ke bank konvensional karena sudah tau prosedurnya.⁴ Prosedur pembiayaan syariah kemungkinan memiliki risiko yang bisa terjadi baik internal bank sendiri maupun dari pihak eksternal yaitu nasabah atau pihak lain yang berkaitan.

Pembiayaan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh Bank. Sifat dan kegunaan pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dan produksi dalam bentuk yang luas. Dengan adanya pembiayaan, maka uang akan berguna untuk

¹ Inda Rahadiyan dan M Hawin, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>, Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah, *Jurnal Hukum IUSQIAIUSTUM*, Volume 27, no. 2 (2020). hlm. 285-307.

² Wahab, A. *Hukum Ekonomi Syariah Buku Ajar* (1st ed., Issue November 2022).

³ Romdhoni, A. H. *Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi* (2016).

⁴ Sari, C. I., & Sulendri, N. Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPP) Al Anshari Bukittinggi. *JUSIE Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01.288>. (2020).

menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit serta memberikan manfaat bagi pemilik dana. Dasar hukum penggunaan produk ini seperti tertuang pada Al-Qur'an surat Al-Hadiid ayat 11.

كَرِيمٌ أَجْرٌ وَلَهُ لَهُ فَيُضَعَّفَهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Artintanya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Hubungan ayat di atas dengan judul penelitian ini sangat berkaitan erat karena ayat diatas membahas tentang peminjaman sedangkan judul penelitian ini membahas tentang pemberian pemiyaan, dengan demikian peminjam dengan pemiyaan sangat berkaitan karena bisa kita ketahui pemberian pinjaman sama hal nya dengan pemberian pemiyaan bagi nasabah dalam mengembangkan usaha yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada bapak Muhammad Hidayat Lubis selaku pimpinan MRM di Bank Syariah Gunung Tua bahwa jumlah nasabah yang terlibat dalam melakukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat berpariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti Negara, Sektor Usaha, dan skala bisnis.⁵

Adapaun Jumlah nasaba pelaku UMKM pada Bank Syariah Gunung Tua dapat di lihat pada tabel berikut.

⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Hidayat Lubis selaku pimpinan MRM di Bank Syariah Gunung Tua pada tanggal 24 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

Tabel I.I
Data Jumlah Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan
UMKM Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2021	65 Orang	8.367.000.000
2022	169 Orang	17.692.000.000
2023	245 Orang	25.374.000.000

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua⁶

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua diketahui pada tahun 2021 samapai pada tahun 2023 selalu mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebanyak 479 orang nasabah dengan jumlah pembiayaan sebanyak 51.433.000.000. Dari total jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan ini 99% menggunakan sistem pembiayaan Murabahah sedangkan 1% lagi menggunakan sitem pembiayaan musyarakah mutanaqisah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan karyawan Bank yang memegang tentang penyaluran pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua. Bahwa pihak Bank sangat dapat membantu para nasabah yang mau meminjam di KCP Bank Syariah Indonesia untuk meminjam modal untuk membuka usaha, namun dalam hal ini UMKM masih memiliki masalah dalam sistem penyaluran pembiayaan.

Adapun masalah yang dihadapi Mitigasi Risiko dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan terhadap UMKM adalah sering terkendala oleh sistem jaringan dalam penyaluran pembiayaan dan juga harus meningkatkan tentang

⁶ Bank Syariah Gunung Tua

Risiko kredit, sering terjadinya kredit macet namun, persyaratan kredit UMKM yang sangat ketat, dalam hal ini tidak di ketahui berapa banyak jumlah kredit macet namun bank syariah gunung tua memeliki Batasan dalam hal kredit macet jika apabila lebih dari ketentuan yang berlaku maka pembiayaan akan di hentikan.

Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua untuk meminimalisir risiko yang terjadi adalah dengan melakukan analisa pembiayaan seperti cek aplikasi permohonan pembiayaan, pengecekan riwayat pinjaman nasabah atau sering disebut BI Cheking/SLIK, pengecekan kelengkapan data yang diajukan oleh nasabah sebagai syarat pengajuan pembiayaan agar pihak bank dapat mengetahui kelancaran sertifikasi yang didapat oleh nasabah.

Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank tersebut masih ada risiko-risiko yang sering muncul, hal ini yang masih menjadi permasalahan bagi pihak bank. Apakah masih ada kesalahan atau proses yang kurang tepat sehingga proses mitigasi tersebut belum berhasil. Hal ini yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah pihak KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua sudah melakukan pengawasan atau tindak lanjut (follow up) setelah pembiayaan dilaksanakan.

Menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen termasuk data nasabah maka pengembangan fintek harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik seperti penerapan manajemen resiko yang baik

sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta tanggungjawab dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya.⁷

Sehingga untuk menjaga dan meminimalisir risiko tersebut, PT. Bank BSI Gunung Tua harus mampu melakukan penilaian dan pertimbangan yang sangat teliti dengan melakukan berbagai analisis agar dapat menggambarkan bagaimana kredibilitas calon debitur untuk kedepannya. Selain itu PT. Bank BSI Gunung Tua juga perlu melakukan pengawasan terhadap calon debiturnya, baik dengan cara pengawasan langsung mapun pengawasan yang tidak langsung.

Dengan demikian, dari adanya uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka untuk menjaga agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan terfokus, serta menghindari pembahasan yang menyimpang dari rumusan masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi masalah dengan hanya melakukan pengamatan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji mitigasi risiko dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan terhadap UMKM pada KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

⁷ Tegar Arief, <http://finansial.bisnis.com>, “Reguliasi Fintech: Perlindungan Konsumen Jadi Fokus OJK” (2020).

2. Fokus penelitian ini hanya dilakukan di lembaga keuangan mikro syariah KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis, adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.
2. Mitigasi, adalah eliminasi atau mengurangi frekuensi dari sebuah risiko, atau sebuah cara untuk meminimalisasi dampak potensial dari sebuah ancaman.
3. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa/kejadian, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian visi, misi, tujuan/sasaran.
4. Pembiayaan, adalah merupakan penyediaan dana berupa uang dari Bank Syariah yang mana nilainya ditentukan dengan uang. Uang tersebut

diterima oleh pihak memerlukan dana (nasabah) kemudian melakukan kesepakatan atas pembiayaan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana analisis mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana penerapan mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapaiannya suatu tujuan. Tujuan dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, sehingga penelitian dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis. Bagi penelitian yang bersifat kualitatif, manfaat penelitian ini lebih bersifat teoritis, yaitu berguna untuk pengembangan ilmu, namun tidak menolak manfaat praktis untuk memecahkan suatu masalah.⁸ Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 291.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya khazanah keilmuan terhadap pemahaman pelaksanaan memitigasi risiko dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan terhadap UKM di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena dapat menambah pengetahuan tentang mitigasi risiko dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan terhadap UKM di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

b. Bagi Industri Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi Industri Perbankan Syariah agar dapat memotivasi perbankan syariah menciptakan inovasi-inovasi terbaru terhadap produk-produk perbankan syariah di era digital.

c. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua untuk mengevaluasi dan meningkatkan layanan pengawasan syariah yang terdapat di lembaga tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

BAB I Pendahuluan :

Membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka :

Membahas mengenai landasan teori yang relevan dan yang terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta penelitian terdahulu

BAB III Metode Penelitian :

Membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, serta jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan:

Menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan runag lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian tersebut.

BAB Penutup :

Menjelaskan mengenai tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau lending dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi Bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, Bank Syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.⁹

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang dan menagih uang yang dapat dipersamakan dengan itu dengan syarat adanya persetujuan antara pihak Bank dengan pihak lain. Pihak Bank mewajibkan pihak penerima uang untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu, imbalan atau bagi hasil yang disepakati.¹⁰

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian

⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 314.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan, Cetakan ke-9*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 73

modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.¹¹

Pengertian pembiayaan dari berbagai para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana berupa uang dari Bank Syariah yang mana nilainya ditentukan dengan uang. Uang tersebut diterima oleh pihak memerlukan dana (nasabah) kemudian melakukan kesepakatan atas pembiayaan tersebut.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tingkat makro dan tingkat mikro.

Tujuan pembiayaan secara makro, yaitu:

1. Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapat akses ekonomi namun dengan adanya pembiayaan dapat mengakses ekonomi.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 347.

2. Meningkatkan produktivitas, artinya membantu masyarakat dalam meningkatkan daya produksi usahanya.
3. Mampu membuka lapangan kerja baru; artinya memberi peluang
4. masyarakat untuk mendapat pekerjaan bahkan membuka lapangan usaha baru.
5. Adanya pendistribuan pendapatan, artinya pembagian penghasilan di dalam masyarakat.

Sedangkan tujuan pemberian secara mikro, yaitu:

1. Memaksimalkan laba usaha, yaitu tujuan utama membuka usaha ialah untuk menghasilkan keuntungan.
2. Meminimalkan risiko, yaitu upaya mengurangi risiko atau kerugian sehingga laba yang dihasilkan maksimal.
3. Memberdayakan sumber ekonomi, yaitu mengembangkan sumber daya ekonomi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.
4. Bentuk penyaluran kelebihan dana, yaitu di dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana.

c. Penilaian Pemberian Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan mengharuskan lembaga perbankan atau pemberi pinjaman dapat memenuhi prinsip-prinsip penilaian terhadap penyaluran pembiayaan dengan konsep 5C dan 3R. Konsep tersebut dijelaskan dalam buku yang berjudul “Manajemen Perkreditan Bank Umum” yang ditulis oleh Firdaus dan Arianti, sebagai berikut:

- Prinsip-prinsip 5C
 - a. *Character* (Watak/Kepribadian) Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur melihat dari watak dan kepribadian sangatlah penting dalam memutuskan pemberian kredit. Hal ini karena calon debitur harus memiliki sifat yang baik dan komitmen yang tinggi agar dapat mengembalikan atau bersedia melunasi kreditnya pada waktu yang telah disepakati.
 - b. *Capacity* (Kemampuan/Kapasitas) Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur melihat dari kemampuan dalam mengelola bisnis yang berhubungan dengan pembayaran kredit. Dimana bank harus mengetahui sampai dimana debitur menjalankan usahanya. Untuk itu pihak bank harus mengetahui bagaimana kemampuan calon debiturnya yang berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen bisnis, serta pengaturan keuangan yang baik.
 - c. *Capital* (Modal) Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur yang dilihat dari struktur modal yang dimiliki. Analisis modal ini sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui kemampuan debitur untuk dapat menentukan jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.
 - d. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian) Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur yang dilihat dari kondisi atau situasi ekonomi baik secara makro maupun mikro. Situasi ekonomi perlu diketahui dan diperhatikan oleh pihak bank sebagai pertimbangan

pemberian kredit karena dapat berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur serta prospeknya dimasa yang akan datang.

- e. *Collateral* (Jaminan) Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur dilihat dari jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik secara fisik maupun non-fisik. Penilaian jaminan atau agunan untuk melihat tingkat kemudahan objek jaminan untuk dijual apabila debitur tidak mampu membayar. Kemudian penilaian ini juga menentukan berapa jumlah kredit yang dapat diberikan.

- Prinsip-prinsip 3R

- a. *Return* (Hasil yang dicapai) Return dalam hal ini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah dibantu dengan kredit yang telah dislurkan oleh bank. Yang dimaksudkan pada hasil tersebut apakah dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk dapat terus berkembang atau tidak.
- b. *Repayment* (Pembayaran Kembali) Repayment dalam hal ini adalah terkait penilaian berapa lama debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), serta bagaimana cara debitur dalam melunasi kreditnya apakah melalui cicilan atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Untuk Menanggung Risiko)

Risk bearing ability merupakan sebuah cara yang harus dilakukan oleh kreditur dalam mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal tidak termasuk tanah dan bangunan, omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan:

- 1) Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/usaha badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.¹²

b. Jenis-jenis UMKM

- 1) Bisnis Kuliner, adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang.
- 2) Bisnis Fashion, juga berpotensi menghasilkan profit yang besar, terutama pada momen tertentu seperti hari raya.
- 3) Bisnis Pendidikan, tempat tempat kursus dan pelatihan tatap muka cukup digemari, baik pelajar sekolah maupun orang yang ingin menambah keahlian khusus.
- 4) Bisnis Agribisnis, sebagai kebutuhan pokok, peluang bisnis, agribisnis yaitu bisnis dibidang pertanian dan peternakan sangat terbuka lebar.

¹² Nana Meliana Ning Tias, Skripsi "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh", (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram,2021), hlm.13-14.

5) Bisnis Otomatif, ada banyak peluang bisnis usaha kecil menengah otomatif, antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil, atau motor, bengkel otomatif dan jasa cuci kendaraan.¹³

c. Indikator Perkembangan UMKM

Peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha. Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Modal usaha, adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis baik itu digunakan untuk membeli alat, sewa gedung maupun untuk biaya bahan pokok.
- 2) Omset Penjualan, adalah jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.
- 3) Tenaga kerja, Permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan factor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi.

d. Karakteristik Kredit UMKM

Karakteristik kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki perbedaan dengan kredit atau pemberian yang diberikan pada usaha besar dan korporasi. Kredit kepada UMKM juga hanya ada di beberapa bank yang memiliki

¹³ Zainal Abidin Umar, Manjemen UMKM/IKM Dan Daya Saing (Jawa Tengah: Tahta Media, 2021). hlm.8.

pengalaman dan komitmen dalam hal ini. Berikut adalah karakteristik kredit yang dimiliki UMKM:

- a. Memerlukan Persyaratan Penyerahan Jaminan yang Lebih Lunak
Dalam hal ini para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya mengalami kesulitan untuk bisa memberikan jaminan tambahan yang mencerminkan keseriusan untuk menjamin kredit bisa dibayarkan. Hal yang paling mungkin dilakukan oleh pelaku UMKM adalah menggunakan jaminan utama, jaminan utama yang dimaksud adalah suatu objek yang dibiayai dengan hasil fasilitas kredit yang telah diberikan.
- b. Memerlukan Metode Monitoring Kredit yang Khusus Dalam hal ini para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya memiliki keterbatasan dalam kemampuan mengelola administrasi, pencatatan dan perencanaan usaha. Salah satunya ketika ada pencatatan laporan keuangan, hal ini merupakan sesuatu yang jarang dilakukan oleh para pelaku UMKM.
- c. Cenderung Menimbulkan Biaya Kredit Yang Relatif Lebih Tinggi
Biaya kredit yang lebih tinggi ini muncul ketika banyaknya karakteristik yang perlu dipenuhi oleh debitur. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya kredit yang akan dibayarkan oleh debitur. Sehingga implikasi langsung yang terjadi adalah dapat menyebabkan kenaikan bunga atau imbal jasa lain yang harus dibayarkan oleh debitur kepada pihak kreditor.

d. Memerlukan Persyaratan Persetujuan Kredit Yang lebih Sederhana

Dalam hal ini biasanya terjadi karena kurangnya informasi dan tingkat pendidikan calon debitur sehingga menimbulkan keinginan para pelaku UMKM agar proses pengajuan dan persetujuan kredit bisa dilakukan dengan cepat dan lebih sederhana. Kurangnya informasi menjadi masalah yang seringkali muncul sehingga menyebabkan calon debitur kurang dapat menerima proses persetujuan kredit yang terlalu rumit.

e. Risiko Management Framework

Setiap perusahaan pasti memiliki kerangka kerja manajemen risiko untuk bisa mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Dengan proses yang konsisten kerangka kerja tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif dan efisien. Berikut adalah tahapan dari *risk management framework*:

a. *Identification*

Pada tahap identifikasi risiko, semua peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis harus di Identifikasi dan dikategorikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah yang dapat berdampak buruk pada tujuan bisnis perusahaan.

b. *Measurement*

Pengukuran yang dimaksud terdiri dari *assessment*, evaluasi, dan *ranking*. Tujuan dari assessment yaitu untuk memahami dengan lebih baik contoh risiko tertentu. Evaluasi dilakukan untuk memastikan

kombinasi antara skor kemungkinan risiko dan dampak yang akan ditimbulkan. Ranking adalah proses penggabungan antara skor kemungkinan risiko dan dampak yang akan ditimbulkan ke dalam skor tunggal.

c. *Management*

Begitu risiko telah dinilai, dievaluasi, dan diperingkat, maka risiko perlu dikelola dengan tepat untuk membuat sebuah rancangan terkait kontrol preventif, proses mitigasi, dan rencana darurat jika risiko terwujud.

d. *Monitoring*

Monitoring dapat dilakukan oleh perusahaan secara berkelanjutan dan dilakukan secara berkala, bergantung dari kebutuhan perusahaan terhadap risiko yang ada.

e. *Reporting*

Reporting merupakan langkah yang dilakukan untuk menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Dalam laporan tersebut harus memberikan informasi yang sesuai, terkini, lengkap, dan tepat waktu yang mencerminkan berbagai jenis risiko serta masalah yang muncul.

3. Mitigasi Risiko

a. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi adalah eliminasi atau mengurangi frekuensi dari sebuah risiko, atau sebuah cara untuk meminimalisasi dampak potensial dari

sebuah ancaman.¹⁴ Mitigasi risiko merupakan aksi yang bertujuan untuk merendahkan serta melindungi besaran ataupun tingkat risiko utama sampai dengan risiko residual harapan. Risiko residual harapan merupakan besaran risiko sangat kecil yang bisa dicapai dari merendahkan besaran risiko utama. Sebagaimana untuk residual harapan dibutuhkan tindakan-tindakan mitigasi ataupun penindakan risiko. Penindakan ataupun mitigasi risiko tersebut ialah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, kurangi akibat, membagi (sharing) risiko, menjauhi risiko, dan menerima risiko.¹⁵

Mitigasi merupakan proses identifikasi dan memberikan pihak yang bertanggungjawab atas setiap respon risiko yang bertujuan eksplorasi strategi respon risiko. Setiap perusahaan memerlukan manajemen risiko dan hasil guna melakukan evaluasi dan pengelolaan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Evaluasi dan pengelolaan risiko ini dapat menjamin kestabilan operasi entitas sebab seluruh risiko telah distrukturkan. Hal tersebut bertujuan supaya mengendalikan risiko agar tidak memberi dampak yang lebih besar. Manajemen risiko yang baik dapat meminilisirkan kerugian yang dihadapi kerugian.

Adapun tujuan di lakukannya mitigasi risiko adalah mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, yang kemudian diidentifikasi menggunakan analisis risiko kualitatif dan

¹⁴ Prastyo Rinie Budi Utami. *Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan*. (2022).

¹⁵ Kukuh Galang Waluyo. Manajemen Risiko: Tujuan, Kategori, dan Mitigasi. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3030-manajemen-risiko-tujuan,-kategori,-dan-mitigasi>. (2022).

kuantitatif. Setelah mitigasi dilakukan semua risiko perlu didokumentasikan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu masuk dalam dokumentasi tersebut antara lain: penyebab terjadinya risiko, bentuk dari risiko, dampak yang ditimbulkan dari risiko, dan lesson learned yang dapat diambil. Setelah semua didokumentasikan maka hasil dokumentasi harus disirkulasikan ke bagian lain yang terkait dan diarsip agar menghindari risiko yang mungkin terjadi di masa depan.¹⁶

Mitigasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya (tentang tanah dan sebagainya) serta tindakan mengurangi dampak bencana.¹⁷ Secara umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi.

Menurut UU Nomor 24 tahun 2007, bahwa pengertian mitigasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

Bevelova Kusumasari menyatakan bahwa mitigasi adalah tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk

¹⁶ Wahyudi, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Selemba Empat, 2013).

¹⁷ Kbbi.Kemdikbud.go.id

mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁸

Sedangkan Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau berbagai tindakan. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan dalam Kamus Manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.

Bank Indonesia, memberikan definisi risiko dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Selain itu, risiko menurut Wahyudi dkk, sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.

Mitigasi risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko yang salah satunya berupa kewajiban untuk menyusun rencana mitigasi atau respon risiko dengan tujuan memperkecil eksposur risiko. Standar

¹⁸ Bevelova Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Penerbit Media, 2014), 22

manajemen risiko *COSO Integrated Framework 2004* dan *ISO 310002009* meyebutkan empat strategi mitigasi risiko yang mencakup hindari (*avoid*), kurangi (*reduce*), berbagi dengan pihak ketiga (*share*), dan terima (*accept*).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya, serta mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian disuatu kategori risiko.¹⁹

b. Cara Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi risiko pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 10/POJK.05/2019) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1. Mengalihkan risiko pembiayaan syariah dengan sistem penjaminan syariah sesuai kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengalihkan risiko terhadap agunan pembiayaan syariah dengan sistem asuransi syariah.

¹⁹ Diah Novianti, Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, (Juni 2019), hlm. 58.

3. Melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, ataupun hipotek terhadap agunan pembiayaan syariah.

c. Tujuan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko bertujuan untuk mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang beresiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Berikut tujuan Mitigasi risiko dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi perbankan.
- 2) Penyelidikan, pengawasan dalam perbankan islam meliputi dua aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan Pengawasan dari aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Pengkoreksian, pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi harus melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan, atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek syariah.

d. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan

Secara umum risiko yang dihadapi perbankan islam merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan sendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.²⁰

²⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 134

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003, antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko kredit, adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak nasabah memenuhi kewajibannya. Dalam risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.
- b. Risiko pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga, serta portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank.
- c. Risiko likuiditas, disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- d. Risiko operasional, adalah risiko akibat kegagalan sistem informasi atau sistem pengawasan internal, human error atau yang mempengaruhi sistem operasional bank yang menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.
- e. Risiko hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Risiko reputasi, disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang kaitannya dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

- g. Risiko strategik, disebabkan oleh adanya penetapan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.
- h. Risiko kepatuhan, disebabkan tidak dipatuhinya bank ketentuan ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal.

Dalam setiap aktivitas pembiayaan pasti terdapat risiko yang melekat yang nantinya bisa saja terjadi. Dari risiko-risiko diatas dapat dikatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang paling sering terjadi dalam aktivitas pembiayaan.

e. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan islam, merupakan proses yang cukup rumit. Dikatakan cukup rumit karena bank islam memiliki berbagai macam produk yang harus dianalisis satu persatu sebelum disimpulkan mitigasi risikonya.

Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Milai dari

sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Ketika bank menyalurkan pinjamannya kepada debitur, maka sumber terjadinya risiko kredit (gagal bayar) adalah ketika debitur kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya kepada pihak bank.²¹

Berikut ini adalah proses mitigasi risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses manajemen risiko dibangun.²²

Proses identifikasi dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

- 1) Karakteristik risiko yang melekat pda aktivitas fungsional dan operasional bank
- 2) Melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya risiko
- 3) Melakukan analisis secara proaktif, tanpa menunggu timbulnya risiko berlebihan.²³

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan

²¹ Ibid, 75

²² Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, 131

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 260

ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang- kurangnya melakukan:

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

c. Pemantauan Risiko

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko.²⁴ Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang- kurangnya melakukan:

- 1) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul.
- 2) Pengalaman kerugian di masalalu dan kemampuan sumberdaya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko.

²⁴ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, 272

Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.²⁵

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.²⁶

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa mekanisme pengendalian risiko pemberian harus diterapkan dilembaga keuangan syariah khususnya KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua agar dapat mengetahui dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pemberian sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel II. I
Tinjauan Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Purwanto, Ach Reza Achshiri, Isnain Bustaram	“Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di	Peran fintech pada pelaku UMKM adalah berupa kelebihan yang memberikan nilai positif untuk kemajuan bisnisnya. ²⁷

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 260

²⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, 131

²⁷ Purwanto, ““Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Pamekasan.””

		Kabupaten Pamekasan”	
2.	Irma Muzdalifa	Peran <i>Fintech</i> dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM Di Indonesia.	Penelitian ini Menghasilkan <i>Fintech</i> turut berkontribusi dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya pada pemberian.
3.	Halimah Siregar	Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko pada pembiayaan murabahah dan bagaimana strategi mitigasi risiko yang dilakukan untuk pengelolaan resiko yang melekat pada pembiayaan murabahah.
4.	Wahyu Anggraini	Analisis Mitigasi Risiko pada pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Plosok	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko terhadap prosedur kemajuan pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Plosok belum menerapkan mitigasi berupa model peringkat untuk pembiayaan perseorangan dan manajemen pemulihannya. ²⁸
5.	Evi Riadhotun Hasana	Analisis model bisnis <i>peer to peer lending</i> Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro berdasarkan Muqashid Al-Syariah (studi PT Amartha Mikro Fintech Cabang Puri Mojokerto)	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi model bisnis <i>peer to peer lending</i> Syariah Amartha Cabang Puri Mojokerto hanya terfokus pada penyaluran pembiayaan, dan menisme pembiayaan peer to peer Amartha ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah dan masuk dalam kategori model pembiayaan berbasis komunitas, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan komunitas kelompok

²⁸ Wahyu Anggraini, “Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Plosok”, Skripsi Perbankan Syariah (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

			pengusaha mikro, selain itu, Amartha juga menggunakan sistem tanggung renteng dalam pemberian. ²⁹
--	--	--	--

Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian di atas persamaannya sama sama berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro kecil menengah dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya Penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan produk pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pembiayaan dan perkembangan usaha mikro kecil menengah di Gunung Tua.
- b. Persamaan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudari Irma Muzdalifa adalah sama-sama membahas tentang fintech. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudari Irma Muzdalifa adalah terkait dengan subjek penelitian, analisis mitigasi risiko fintech syariah dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan, sedangkan penelitian saudari Irma Muzdalifah membahas tentang pembiayaan dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM Di Indonesia
- c. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Halimah Siregar dengan yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan. Perbedaannya yaitu pada penelitian saudari

²⁹ Evi Riadhotun Hasana, “Analisis Model Bisnis *Peer to Peer lending* Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Berdasarkan Maqhasid Al- Syariah Studi Pada PT Amartha Mikro Fintech Cabang Puri Mojokerto”, *Tesis Ekonomi Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Empel, 2019).

Halimah Siregar fokus pada Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS

- d. Halimah Siregar Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang analisi mitigasi risiko pada pembiayaan, sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan saudari Wahyu Anggraini adalah terkait dengan subjek penelitian yang diangkat yaitu penelitian ini mengangkat subjek penelitian pada Analisis Mitigasi Risiko pada pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, sedangkan penelitian saudari Halimah Siregar mengangkat subjek penelitian Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.
- e. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Evi Riadhotun Hasana dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang analisis mitigasi risiko pembiayaan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Evi Riadhotun Hasana dengan yang akan peneliti lakukan ialah terkait dengan subjek penelitian, dimana penelitian ini membahas tentang analisis mitigasi risiko fintech syariah dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan, sedangkan penelitian saudari Evi Riadhotun Hasana membahas tentang Analisis model bisnis *peer to peer lending* Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro berdasarkan Muqashid Al-Syariah (studi PT Amartha Mikro Fintech Cabang Puri Mojokerto

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2023 sampa Desember 2024.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dan cara pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁰

C. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga

³⁰ Ali Hardana, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan: Karya Media, 2021).

bukan disebut sampel statistik tetapi disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.³¹ Seperti yang sudah dijelaskan, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan situasi sosial.

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah karyawan yang bertugas di bagian pembiayaan UMKM di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

D. Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.³² Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau lembaga. Seperti halnya hasil wawancara dan pengamatan yang biasa dilakukan oleh peneliti. Atas dasar ketersediaan data yang dicari dilapangan, pelaksanaan pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan melakukan survey dan observasi.³³

Sumber data primer penulis peroleh dengan cara melakukan mewawancara karyawan yang bertugas dalam pembiayaan UMKM *fintech syariah* di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 216.

³² Sugiono, *Metode penelitian Kombinasi* (Bangdang: Alfabeta, 2017), hlm. 308.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2017), hlm. 178.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumentasi yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain dalam bentuk tabel atau diagram. Data ini biasanya digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dengan kata lain data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

Sumber data sekunder penulis peroleh dengan cara dokumentasikan beberapa agenda wawancara terkait dengan judul penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode Observasi (pengamatan) dalam penelitian ini adalah peneliti akan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu di KCP Bank Syariah Gunung Tua. Penelitian ini menggunakan observasi kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan dan

memilih informasi informal yang dianggap mengerti tentang apa yang diharapkan dan mengetahui secara keseluruhan tentang Penyaluran Pembiayaan UMKM Pada KCP Bank Syariah Gunung Tua.³⁴

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, foto, tulisan, maupun karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Keabsahan Data

Agar menjamin keabsahan data atau validnya data yang sudah peneliti amati, maka dilakukan penecekan data yang didapat dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memperkuat argument terhadap informasi yang diperoleh dari informan dengan melakukan crosscheck kepada informan lainnya yang sudah ditentukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Dimana pemilihan teknik analisis tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermen adalah sebuah analisis yang dilakukan dengan cara terus menerus hingga tuntas dalam bentuk suatu laporan penelitian sampai data mengalami kejemuhan. Apabila data empiris yang diperoleh berwujud kata-kata dan bukan

³⁴ Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, 2018), hlm. 181-183.

dalam rangkaian angka, maka hal tersebut dinamakan dengan analisis data kualitatif. Tahapan yang diperlukan yaitu:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Saat mengumpulkan data, peneliti harus tekun, sabar, dan tidak putus asa.

b) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mengenai penyaluran pembaiayaan UMKM pada KCP Bank Syariah Gunung Tua.

c) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang yang telah dipahami tersebut.

d) Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁵

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 161-162

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.³⁶

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari tersebut dengan *merger* beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan

³⁶ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 09: 00 WIB.

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSI.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas di berlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.³⁷

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24/\ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November

³⁷ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 09: 40 WIB.

1999. PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya Bank Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau *merger* perbankan. Di antaranya PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.³⁸

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana *merger* bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil *merger* menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin *merger* usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

³⁸ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 07 Januari 2023 pukul 13.47 WIB.

a. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masayarakat dalam bentuk kredit, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional Bank Syariah.

b. Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- 2) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan
- 2) Prinsip Keterbukaan
- 3) Prinsip Kemitraanss
- 4) Univerealitas³⁹

³⁹ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 09:42 WIB

2. Profil Lembaga BSI KCP Gunung Tua

Adapun Profil Lembaga PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:

Nama	: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua
Alamat	: Jln. SM. Raja No. 234
Telepon	: (0635) 510919
Faksimile	: (0635) 210929
Website	: www.syariahindonesia.co.id ⁴⁰

3. Visi dan Misi BSI KCP Gunung Tua

Visi : "Bank Syariah Terdepan dan Modern"

Misi :

- Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah.
- Mewujudkan keuntungan dan pertumbuhan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Islam.
- Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

4. Struktur Organisasi BSI KCP Gunung Tua

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT.


⁴⁰ Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

Bank Syariah KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien.

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada Gambar IV. I sebagai berikut:

Gambar IV.

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.



Adapun struktur organisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bagian-bagian struktur organisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua diantaranya sebagai berikut:

a. Branch Manager (BM)

Branch Manager ialah sebagai kepala cabang yang bertugas dalam mengelola dan menetapkan strategi pemasaran produk bank untuk mencapai tingkat sasaran yang sudah ditetapkan serta memastikan realisasi target operasional cabang.

b. Pawning Seles Officer (PSO)

Bertugas dalam memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan fee based income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif, memastikan akurasi penaksiran barang jaminan, memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai dan menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Consumer Banking Retail Manager (CBRM)

Bertugas memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

d. Branch Operations & Service Manager (BOSM)

BOSM bertugas dalam memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar serta memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan.

e. Mikro Relationship Maneger (MRM)

Bertugas untuk memasarkan produk bisnis, mengklarifikasi calon nasabah, menindak lanjuti pengajuan pembiayaan mikro, mengulas profil usaha dan anggunan calon nasabah, Menyusun proposal usaha pembiayaan, menjalankan propes pembiayaan mikro, membangun hubungan baik dan calon nasabah, dan melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro.

f. Pawning Appraisal

Tugas dan Tanggung jawab dari Pawning Appraisal yaitu memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSI yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan fee based income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan memastikan akurasi penaksiran barang jaminan.

g. Sales Forcel (SF)

Bertugas dalam melakukan aktifitas sales dalam hal pembiayaan dengan fokus nasabah pensiunan dan pra pensiun.

h. Retall Sales Executive (RSE)

Bertugas dalam memberikan fasilitas serta memberikan penawaran kepada nasabah yang membutuhkan modal kerja dengan produk mikro.

i. General Support Staff (GSS)

General Support Staff merupakan partner HRD demi kelancaran operasional SDM khususnya melayani kebutuhan umum karyawan, inventaris, perkantoran, hingga membina hubungan internal dan eksternal perusahaan.

j. Teller

Teller bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi tunai dan non tunai dan mengelola saldo kas Teller sesuai limit.

k. Customer Service (CS)

CS bertugas dalam memproses pembukaan dan penutupan rekening. menginput data Customer dan Loan Facility yang lengkap dan akurat, dan mengelola kartu ATM dan surat berharga.

i. Driver

Bertugas dalam mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.

m. Pramubakti

Bertugas membantu kelancaran suatu Perusahaan dalam bidang membantu kegiatan administrasi seperti foto copy, pengantaran dan penjemputan dokumen dan menjaga kebersihan lingkungan.

n. Security

Bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya serta melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Adapun jumlah tenaga kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:⁴¹

- a. *Branch Manager* : Turmizi Parinduri
- b. *Pawning Sales Officer* : Asrul Panusunan
- c. CBRM : Riza Alfiandi
- d. *Branch Operation & Service Manager* : Nando
- e. *Mikro Relationship maneger* : Muhammad Hidayat Lubis
- f. *Pawning Appraisal* : Eva Handayani
- g. *Sales force* : Husnul yakin Pohan
- h. *Retail sales Executive* : Andi Pratama Purba

⁴¹ Buku Pedoman, *Ibid.*

Hensi Ahmad

Marta Yudi

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| i. <i>Geeral Support Staff</i> | : Siti Azizah Resni Manurung |
| j. <i>Teller</i> | : Nadia |
| k. <i>Customer Service</i> | : Herawati Siregar |
| l. <i>Driver</i> | : Ridwan Dedi Saputra |
| m. Pramubakti | : Putra Mulia Lubis |
| n. <i>Security</i> | : Rizki Arianzah Nasution |
| | Hermansyah Purba |

B. Hasil Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan pemaparan mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM Pada KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua mulai dari tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga keamanan pembiayaan yang berlangsung.

Menurut Bapak Asrul Punusunan Menyatakan Dalam sistem penerapan mitigasi risiko fintech dalam penyaluran pembiayaan UMKM yang di lakukan oleh KCP Bank Syariah Indonesia Gungung Tua ada memiliki beberapa poin atara lain:

1. Memastikan kepatuhan dan menerapkan tentang kerangka kerja yang komprehensif dan melakukan audit rutin.

Auditing atau pemeriksaan dalam arti luas adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem proses atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut auditor. Dengan tujuan dari diadakannya auditing adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi dan praktik yang telah disetujui atau diterima.⁴²

Adapun fungsi dan Manfaat dilakukan proses uudit adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dilakukannya audit

a. Memeriksa Keakuratan Suatu Laporan Keuangan

Manfaat audit yang pertama adalah memeriksa tingkat akurasi suatu laporan keuangan. Terkadang, ada kesalahan manusia atau penipuan yang dikerjakan oleh oknum-oknum di bank. Auditor tugasnya adalah menemukan tindak kriminal tersebut, sehingga laporan sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Memantau Sistem Jariangan

Tidak hanya laporannya saja, tetapi auditor juga bisa secara independen memantau sistem keuangan sebuah bank. Jika terjadi tindak korupsi dan sebagainya, maka auditor bisa memberikan laporan tertulis terkait perilaku tersebut kepada pihak berwenang.

⁴² Wawancara dengan bapak Asrul Panusunan selaku *Pawning Sales Officer* BSI Gunung Tua pada tanggal 25 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

c. Mencapai tujuan keuangan

Dengan memeriksa keuangan apabila terjadi kesalahan, maka auditor bisa menyarankan bank untuk memperbaikinya. Perbaikan laporan juga bisa dijadikan sebagai landasan untuk menjalankan sistem keuangan berikutnya. Ketika laporan keuangan sehat, potensi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan keuntungan juga akan lebih tinggi.

d. Akuntabilitas dan Kredibilitas

Manfaat auditor selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akuntabilitas serta kredibilitas bank. Perusahaan ini dapat meningkatkan nilai investasi, dipercaya oleh masyarakat dan sebagainya.⁴³

2. Tujuan dilakukannya audit

a. Memastikan Kelengkapan (Completeness)

Audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya.

b. Memastikan Ketepatan (Accuracy)

Dalam kegiatan audit ini mempunyai tujuan untuk memastikan semua transaksi dan saldo perkiraan telah didokumentasikan dengan baik, perhitungannya benar, jumlahnya tepat dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi.

⁴³ Heri, *Uditing I Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi* (Jakarta: Kencana 2011).

c. Memastikan Eksistensi (Existence)

Dengan adanya audit, maka pencatatan semua harta serta kewajiban mempunyai eksistensi sesuai dengan tanggal tertentu. Artinya, semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

d. Membuat Penilaian (valuation)

Kegiatan audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku secara umum telah diaplikasikan dengan benar.

e. Membuat Klasifikasi (Classification)

Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam jurnal diklasifikasikan sesuai jenis transaksinya.

f. Memastikan Ketepatan (Accuracy)

Kegiatan audit bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi dilakukan sesuai dengan tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar dan penjumlahan saldo dilakukan dengan benar.

g. Membuat Pisah Batas (Cut-Off)

Kegiatan audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai.

Pencatatan transaksi di akhir periode akuntansi sangat mungkin terjadi salah saji.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Eva handayani selaku *Pawning Appraisal* BSI Gungung tua pada tanggal 28 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

2. Mengantisipasi risiko operasional

Risiko operasional yang dimaksud adalah seperti kegagalan sistem, gangguan teknologi, dan kesalahan manusia dapat mempengaruhi keadaan atau kendala dan keberlanjutannya layanan tentang fintech. Dalam hal ini Bank Syariah Gunung Tua memiliki beberapa cara dalam mengatasi risiko operasional antara lain:

a. Melakukan Penilaian

Salah satu cara mengatasi risiko operasional adalah dengan melakukan penilaian. Penilaian ini ditujukan kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan UMKM, sehingga dapat membantu Pihak BSI untuk dapat meningkatkan kinerja dan memudahkan pemberian pembiayaan Terhadap pelaku UMKM. Oleh sebab itu, perlu mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai potensi risiko yang mungkin saja bisa muncul.

b. Membuat Keputusan Kuantitatif

Setelah melakukan identifikasi, manajemen risiko operasional Bank selanjutnya adalah membuat keputusan secara kuantitatif. Keputusan kuantitatif yang maksimal adalah mengumpulkan data dan menganalisa data untuk dapat memahami suatu data agar dapat mempertimbangkan berbagai aspek bisnis. Hal ini diperlukan agar dapat mengurangi terjadinya risiko operasional.

c. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dalam melakukan penyaluran pembiayaan terhadap pelaku UMKM dapat dilakukan mulai dari pengecek data, melihat krediskor nasabah agar mendapatkan data yang sahih. Oleh sebab itu, penyediaan dana khusus untuk pengumpulan data sangat diperlukan. Melalui data yang didapat, proses penilaian berbagai faktor serta tingkat risiko dalam bisnis akan lebih akurat.

d. Menyusun Strategi yang Fleksibel

Manajemen risiko operasional perusahaan selanjutnya adalah menyusun strategi yang fleksibel dan efektif. Sebab, dunia bisnis akan terus mengalami perubahan, sehingga strategi yang fleksibel diperlukan agar Bank mampu beradaptasi dengan mudah terhadap berbagai kondisi agar dalam pemberian pembiayaan terhadap pelaku UMKM bisa berjalan sesuai kenerja dan terlaksana dengan baik.

e. Memberdayakan Karyawan

Manajemen risiko operasional bukan hanya dilakukan terhadap aspek-aspek di dalam perusahaannya saja, tetapi faktor manusia juga perlu diperhatikan. menghindari berbagai kesalahan yang mungkin saja dilakukan oleh manusia, sebaiknya bank melakukan pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan bisa dilakukan dengan *training* atau pelatihan secara rutin. Hal ini akan membantu meningkatkan keterampilan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya terutama pada

karyawan dalam bidang yang menangani UMKM agar bisa tatacara sasaran dalam melakukan pemberian pembiayaan terhadap pelaku UMKM.⁴⁵

f. Menyiapkan Strategi Cadangan

Cara mengatasi risiko operasional yang terakhir adalah dengan menyiapkan strategi cadangan. Meskipun bank telah menyusun strategi dengan matang dan berbagai manajemen lainnya. Namun, kondisi di lapangan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, mengantisipasi risiko kerugian dengan menyiapkan strategi cadangan sangat perlu dilakukan agar bisnis bisa bertahan.⁴⁶

3. Pengukuran Risiko

Measurement yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Gunung Tua untuk mencegah risiko kredit macet dan wanprestasi terhadap pembiayaan yang diberikan kepada UMKM adalah sebagai berikut:

1. Diawali melalui proses *assessment* yang dilakukan oleh petugas lapangan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua secara objektif, independent, dan profesional dalam menilai kelayakan usaha dari calon debitur dan mengukur seberapa layak debitur tersebut untuk bisa mendapatkan pembiayaan.
2. Kemudian pihak Bank Syariah Indonesia Gunung Tua kembali melakukan *crosscheck* internal terhadap penilaian UMKM tersebut dengan tujuan menghasilkan UMKM yang bonafit, berkualitas, dan

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Siti Azizah Resni Manurung selaku *Geeral Support Staff* BSI Gunung tua pada tanggal 28 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁶ Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

amanah. Adapun, kedua tahapan ini disebut *two step* atau *two level risk assessment* dalam menilai kelayakan usaha calon debitur.

Tahapan dalam *measurement* tersebut di implementasikan oleh Bank Syariah Indonesia Gunung Tua melalui *review* data usaha UMKM melalui proses *assessment* dan penentuan *credit scoring* sebagai hasil akhir dari penilaian tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai proses pemilihan debitur dan analisis penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Gunung Tua:

a. *Review* Data Usaha UMKM

Salah satu, penilaian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Gunung Tua adalah melalui *syariah compliance*. Penilaian tersebut sangat penting untuk menjaga prinsip pembiayaan Syairah tetap pada kaidahnya. Dalam hal ini tidak semua usaha bisa diterima oleh Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, karena Bank Syariah Indonesia Gunung Tua akan melakukan penilaian secara detail terhadap usaha yang akan dijalankan oleh UMKM melalui *syariah compliance*. Usaha yang masuk dalam kategori haram atau syubhat bukan sasaran dari Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, seperti industri rokok, minuman keras, obat terlarang, perternakan babi, kegiatan perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekuasi atau usaha lainnya yang tidak memenuhi *syariah compliance* dari Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

Selanjutnya tim *risk management* Bank Syariah Indonesia Gunung Tua mereview data pribadi dari pemilik usaha dengan mengecek hasil *scoring* dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meminimalisasi kesalahan dalam proses penginputan nomor KTP dari UMKM yang akan dibiayai. Tahapan berikutnya yaitu tim *risk management* Bank Syariah Indonesia Gunung Tua melakukan pengecekan terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh UMKM, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengecek Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang menjadi jaminan oleh pihak UMKM masih akif atau tidak. Sehingga dengan adanya proses pengecekan terhadap jaminan tersebut pihak Bank Syariah Indonesia Gunung Tua bisa mengetahui apakah UMKM yang akan diberikan pembiayaan mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

b. Penilaian Calon Debitur Melalui *Credit Scoring*

Dalam proses mencari calon debitur Bank Syariah Indonesia Gunung Tua tidak melakukan segala bentuk kegiatannya secara *online* tetapi juga secara *offline*. Hal tersebut dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia Gunung Tua sebagai salah satu cara untuk meminimalisasi risiko yang mungkin akan muncul. Data yang dikumpulkan secara *offline* tersebut sebagai bentuk *crosscheck* yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dalam menilai calon debiturnya dan

memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan merupakan data yang valid.

Dari informasi yang didapatkan tersebut akan masuk kepada data *scoring* dari Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, dimana dalam data *scoring* tersebut mengandung 5C dan 3R. Adapun data atau informasi yang didapatkan oleh LKMS terhadap UMKM menjadi dasar *scoring* yang ditetapkan untuk menilai kelayakan di lapangan. Dari data *scoring* akan menghasilkan sebuah *rating* yang menentukan kelayakan usaha UMKM.

4. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko bertujuan untuk mengontrol alternatif solusi yang dipilih agar berjalan dengan baik. Dengan melakukan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Tidak semua risiko dapat dihilangkan begitu saja dan beberapa risiko akan selalu ada. Contoh risiko yang perlu dipantau secara berkala yaitu risiko pasar dan risiko lingkungan. Pada sistem manual, pemantauan terjadi melalui karyawan perusahaan. Para profesional ini harus memastikan bahwa mereka terus mencermati semua faktor risiko.

Sementara pada lingkungan digital, sistem manajemen risiko memantau seluruh kerangka risiko organisasi. Jika ada faktor atau risiko yang berubah, itu segera terlihat. Komputer juga jauh lebih baik dalam memantau risiko secara terus-menerus daripada manusia. Pemantauan risiko juga memungkinkan bisnis perusahaan tetap berlangsung. Proses lain

untuk mendukung manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja perusahaan sehingga setiap individu dalam perusahaan memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi perusahaan dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut.

Manajemen risiko diharapkan berfungsi dengan baik di setiap unit kerja, sehingga dapat mendukung penerapan Good Corporate Governance di dalam perusahaan secara keseluruhan. Manajemen risiko pada akhirnya bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab.

5. Mengantisipasi risiko kewajiban yang muncul dari berbagai situasi, pelanggaran data, pelanggaran kontrak, serta penipuan atau kerugian yang akan dihadapi finansial lainnya.

Dalam pengendalian risiko Bank Syariah Indonesia Gunung Tua harus melakukan pengendalian risiko untuk menghilangkan, mencegah atau mengurangi terjadinya bahaya yang telah diidentifikasi. Dengan mengadopsi langkah-langkah pengendalian risiko, bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan sejauh yang dapat dilakukan secara wajar.

Tindakan pengendalian risiko harus dirancang agar sesuai dengan tujuannya, diterapkan, digunakan, dan dipelihara oleh karyawan untuk

memastikan tindakan pengendalian berfungsi saat diperlukan. Contoh: prosedur evakuasi disesuaikan untuk tambang, didistribusikan selama induksi lokasi dan mencakup inspeksi alarm terjadwal dan latihan evakuasi untuk menguji efektivitas prosedur.

Dalam pengendalian risiko memiliki beberapa Teknik dalam system pengendalian risiko antara lain:

1. Menentukan Konteks

Penetapan konteks dari manajemen risiko harus dilakukan pertama kali agar proses pengelolaan risiko tidak salah arah dan tepat sasaran

2. Melakukan Identifikasi Risiko

3. Penilaian Risiko

4. Pemantauan dan Tinjauan Ulang

5. Komunikasi dan Konsultasi.⁴⁷

6. Mengantisipasi pencurian data dan serangan siber

Semakin banyaknya sistem yang akan terhubung dengan fintech maka akan semakin besar kemungkinan serangan siber yang dapat dieksplorasi. Serangan siber yang ditujukan kepada sektor perbankan akan semakin menguat seiring dengan perkembangan teknologi. Untuk itu, bank-bank di Indonesia, termasuk bank syariah, harus memperkuat pertahanan teknologi informasi (TI) mereka demi mencegah risiko siber atau bahkan fraud.

⁴⁷ LUQMAN DWI SEPTIAN - Saturday, 6 November 2021, 3:22 PM

Menurut Direktur TI Bank Syariah Indonesia (BSI), Saladin D. Effendi, setidaknya ada 4 langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko fraud dan siber. Upaya-upaya yang ia maksud meliputi stabilisasi sistem, standarisasi end to end, pengembangan keamanan, dan meningkatkan kecakapan sumber daya manusia (SDM).

1. Untuk poin stabilisasi sistem, Saladin menekankan pentingnya menjalankan hal ini, apapun yang terjadi. Saladin mengungkapkan 3 poin penting untuk memperkuat sistem. “Kita harus membuat core banking kita aligned. Bank system terpisah dari core banking, sehingga jika amit-amit terjadi serangan, kita bisa recover dengan cepat. Kemudian, kapasitas storage dan kapasitas server harus kita pertimbangkan.”
2. Selanjutnya, standarisasi end to end meliputi memperbaiki infrastruktur di berbagai segmen dan lingkungan, mengembangkan teknologi evergreen, serta implementasi komunikasi perusahaan dan kolaborasi antar platform.
3. Komponen ketiga, security improvement. Ini (bersifat) teknis. Kalau namanya siber, nggak bisa yang diamankan cuma firewall. Nggak bisa diamankan oleh antivirus. Harus multilayer, paparnya. Dalam mengembangkan keamanan perusahaan, Saladin menjelaskan sudah lumrah menggunakan teknologi seperti artificial intelligence (AI), yang bukan lagi barang mewah seperti masa lampau. Saladin juga menegaskan kalau keamanan juga harus dijaga selama 24×7. Jangan sampai terlena sedikit pun karena dampaknya bisa

4. Dan terakhir, Saladin meminta untuk tidak melupakan sektor SDM.

Dengan perkembangan teknologi, para pekerja juga harus dibekali dengan latihan dan pemahaman terkait keamanan siber. Penting juga untuk membuat standard operating procedure (SOP) yang menyeluruh.⁴⁸

7. Mitigasi risiko dapat melibatkan spektrum risiko ke uangan yang luas, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional.

Tahapan awal ini berkaitan dengan cara Bank Syariah Indonesia Gunung Tua untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi dan bagaimana cara memitigasinya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua tidak bisa lepas dari adanya risiko.⁴⁹ Risiko secara umum disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Wanprestasi

Menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Salah satu contoh dari wanprestasi adalah gagal bayar, gagal bayar bisa terjadi disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum atau

⁴⁸ Saladin D. Effendi *Infobank bertajuk “Sharing Session: Mengamankan Industri Keuangan & Syariah dari Risiko Fraud & Serangan Siber”* pada Kamis, 1 Februari 2024.

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Husnul Yakin Pohan selaku *sale force* BSI Gungung tua pada tanggal 27 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

regulasi terhadap *fintech* yang bergerak dibidang layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Sebagai contoh yaitu perusahaan *fintech* tidak memiliki kepastian siapa saja yang dapat menjadi debiturnya dan tidak ada objek jaminan dalam perjanjian kesepakatan di awal. Hal tersebut dibuktikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tidak menjelaskan secara detail atau spesifik mengenai persyaratan pihak yang akan menjadi debitur. Kemudian dalam pasal 20 ayat 2, tidak dinyatakan kewajiban terhadap jaminan kredit.

b. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Kredit macet lebih dikenal dengan *NonPerforming Loan* (NPL) di dunia perbankan. Sama halnya dengan perbankan dalam *fintech* juga ada *Non-Performing Loan* (NPL).

Kredit macet ini bisa terjadi di perusahaan *fintech peer to peer lending* dikarenakan masih kurang pahamnya masyarakat tentang aplikasi dari *platform* penyedia akses *peer to peer lending*. Contohnya seperti apabila masyarakat tidak membaca dan memahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja serta syarat dan ketentuan yang diterapkan pada *peer to peer lending*, meminjam di beberapa aplikasi sekaligus, dan

tidak mengukur kemampuan membayarnya sendiri sehingga berdampak buruk kemudian terjadi kredit macet.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

Mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko. Setelah melalui keempat tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan di pantau implementasinya, serta mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian disuatu kategori risiko.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, Bank Syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Muhammad Hidayat Lubis selaku karyawan yang bertugas di bidang mikro relitions ship maneger bahwa saat melakukan pembiayaan fintech sangat beroperasi dengan cara seorang peminjam harus melakukan pengajuan pinjaman

terlebih dahulu melalui program daring dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang di perlukan. Sehingga si pemberi pinjaman fintech dapat menilai kredit pinjaman dengan menggunakan berbagai titik data selain skor kredit sehingga akan mengurangi akan terjadinya risiko dalam sistem pembiayaan .

Dalam sistem pembiayaan yang di lakukan di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung tua memiliki beberapa sistem antaralain:

1. Murabahah

Bercerita tentang murabahah, tentunya tidak akan lepas dari sistem jual beli yang dalam fiqh biasanya disebut dengan istilah al-bai'. ditinjau dari segi harga, al-bai' dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah murabahah. Jual beli dalam terminologi fiqh disebut dengan al-bai' yang secara etimologis mempunyai arti (tukar menukar) 17 atau (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain) atau (meneluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti).⁵⁰

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata mashdar yang berarti keuntungan atau laba. Wahbab az-Zuhaili memberikan pengertian murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Murabahah sendiri tidak memiliki rujukan atau referensi langsung dari Al-Quran maupun Sunnah, yang ada hanya referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitabkitab fiqih.

⁵⁰ Tri Setiady, Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah merupakan akad menjual suatu barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan. Dalam fatwa diatas juga ditegaskan bahwa bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah serta bebas riba.⁵¹ Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan murabahah ialah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.⁵²

Dari uraian pemaparan tentang pengertian murabahah dapat disimpulkan pembiayaan murabahah dapat diartikan sebagai akad jual beli yang harga jualnya ditambah keuntungannya pada awal akad. Murabahah merupakan akad menjual suatu barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan. Dalam sistem pembiayaan ini bank syariah gunung tua menggunakan sebanyak 99% total pembiayaan murabahah di pembiayaan nasabah UMKM di Gunung Tua.⁵³

⁵¹ FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 8, No.3 (2015): 517-30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

⁵² Wangsa widjadja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).202.

⁵³ Wawancara dengan bapak Muhammad Hidayat Lubis Selaku Pimpinan CBRM di Bank Syariah Gunung Tua pada tanggal 24 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

2. *Musyaraqah Mutanaqisah*

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia melalui Pedoman Implementasi 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam produk Pembiayaan mendefenisikan akad MMQ sebagai akad turunan dari akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Akan tetapi sebagian ahli hukum perjanjian yang lain melihat bahwasannya akad muayarakah mutanaqisah (MMQ) sebagai akad baru atau akan turunan hasil perilaku bisnis bukanlah akad yang menghimpun beberapa akad. Dengan akad ini status kepemilikan asset masih menjadi milik bersama, yang kemudian pada akhir periode kepemilikan asset berpindah kepada nasabah.

Konsep dari akad MMQ adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam kepemilikan barang atau aset, kemudian seiring waktu berjalan kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya melalui pembayaran atau pembelian aset tersebut.

Berdasarkan prinsip syirkah ‘inan, produk akad MMQ dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan Perbankan Syariah, dalam hal ini porsi modal salah satu syarik (mitra, nasabah) akan bertambah, sedangkan prosi modal syarik (mitra, Bank) akan berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap.

Dalam sistem pembiayaan ini bank syariah gunung tua menggunakan sebanyak 1% total pembiayaan musyarakah di pembiayaan nasabah UMKM di Gunung Tua.

3. Mudrabahah

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*mudharib*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*shahibul maal*) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana, bisa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib. Untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis.

Masing-masing pihak.⁵⁴

⁵⁴ Nawawi, A., Nurdiansyah, D. H., & Al Qodliyah, D. S. A, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7679> (2018), 96.

Mudharabah secara garis besar dapat dikelompokan atas dua bagian besar yaitu:

- a. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* membatasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha yang akan dijalankan oleh pengelola dana.
- b. *Mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha dan waktu daerah berbisnis.⁵⁵

Adapun dalil dari Al-Qur'an yang tentang mudharabah adalah sebagai berikut:

Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt" (QS. alMuzammil/73:20)

Sedangkan landasan *mudharabah* dari hadis yaitu telah diriwayatkan oleh Imam Quthni dan perawi-perawi yang dapat dipercaya:

Diriwayatkan dari Shuhaim r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli tidak tunai (secara kredit), muqaradah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

⁵⁵ Prasetya, R. A., & Herianingrum, S, Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.2, <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286> (2016). 252–267.

Sedangkan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*). Dalam ketentuan pembiayaan ayat satu dan dua disebutkan “pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha”.(Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2000, p.340).

4. Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

1. Menurut mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing - masing pihak bersertifikat.
2. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.
3. Menurut mazhab syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
4. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

5. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵⁶

Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pengertian *musyarakah* diatas, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masingmasing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

5. *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti).

Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al- ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 218.

Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *al-ijarah muntahiyah bit-tamlīk* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Menurut fatwa Dewan Syarah nasional

No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Landasan hukumnya adalah: Q.S Al-Baqarah (2):233:

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan*

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S.Al-Baqarah (2):233.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

1. mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan di pantau implementasinya, serta mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian disuatu kategori risiko.
2. Penerapan mitigasi risiko dilakukan dengan beberapa cara melalui analisis penilaian pemberian. Proses analisis dilakukan untuk menyeleksi calon debitur agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu juga melakukan *review* terhadap usaha yang akan dijalankan oleh UMKM melalui tim *risk management* untuk melihat kelayakan usaha serta melakukan pendataan jaminan dari UMKM.
3. Dalam melakukan mitigasi risiko memiliki sistem tersendiri yaitu melalui *two step mitigation model* yang dilakukan baik sebelum ataupun sesudah

pembiayaan berlangsung. Selain itu juga menerapkan transparansi informasi serta *fairness* kepada investor sebagai bentuk edukasi dan jaminan atas dana investor digunakan untuk kepentingan apa saja oleh UMKM pada usaha yang dijalankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran atas Mitigasi Risiko Fintech syari'ah Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua

1. Diharapkan untuk pihak Bank Syariah Indonesia lebih meningkatkan lagi mengenai Mitigasi Risiko Fintech syari'ah Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua kepada masyarakat umum, terutama kepada pelaku UMKM.
2. Diharapkan untuk pimpinan menambah jumlah karyawan agar lebih mudah dalam melakukan aktifitas di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.
3. Bagi peneliti penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan masih perlu kritik dan saran yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Hartarto, Airlangga. (2021). *Pembiayaan UMKM*, Depok: Raja Grafindo.

Abyan, M.A. (2018). “konsep Pengunaan Financial Technologi dalam Membantu Masyarakat Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial”.

Adiwarman, A. Karim. (2017). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-5, cet. 12. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hardana, Ali, dkk, (2021). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Medan: Karya Media.

Kusumasari, Bevelova. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta: Penerbit Media.

Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

Fahmi, Irham. (2018). *Manajemen Risiko, Teori, Kasus Dan Solusi*, edisi cat. 7 Bandung: Alfabeta.

Heri. (2011) *Uditing I Dasar- Dasar Pemeriksaan Akuntansi* akarta: Kencana.

Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*, Cetakan ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umam, Kherul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah* Bandung: Pustaka.

Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ed. 1 cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. (2016) *Manajemen Pembiayaan iBank Syariah*,Yogyakarta: UPP AMP YKPN,i2016

Manzilati, A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Nizar, M. A. (2018). *Teknologi Keuangan (Fintech)*. Konsep dan Implementasinya Di Indonesia. *Warta Fiskal*, pp. 5-13.

Utami, Prastyo Rinie Budi. (2022). *Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan*.

- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Metode penelitian Kombinasi*, Bangdang: Alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Cv. Andi Offest.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, 272.
- Wahyudi, Imam & dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi, Imam. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam* Jakarta: Salemba Empat.
- Widjadja, Wangsa. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.202.
- Wahab, A. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah Buku Ajar* 1st ed., Issue November.
- Zainal, Abidin Umar. (2021). *Manjemen UMKM/IKM Dan Daya Saing*. Jawa Tengah: Tahta Media.
- Zuchri, Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Pres.

Sumber Jurnal:

- Yarli, D. "Analisis Akad Tajirah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 9.
- Novianti, D. (2019). "Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No.1.
- FIAT JUSTISIA: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.3 (2015): 517-30.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.
- Hudafi, H., & Lajyanine, A. B. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*, Vol.2, hlm. 45.

Nawawi, A., Nurdiansyah, D. H., & Al Qodliyah, D. S. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7679>, 96.

Prasetya, R. A., & Herianingrum, S. (2016). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.2, <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286>. 252–267.

Rahadiyan, Inda, and Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 27, no. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i.1.187>.

Sari, C. I., & Sulendri, N. (2020). Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPP) Al Anshari Bukittinggi. *JUSIE Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01.288>.

Sumber Lainnya:

Bank Syariah KCP Gunung tua.

Hasana, Evi Riadhotun. (2019). “Analisis Model Bisnis *Peer to Peer lending* Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Berdasarkan Maqhasid Al- Syariah Studi Pada PT Amarta Mikro Fintech Cabang Puri Mojokerto”, *Tesis Ekonomi Syariah*, Surabaya: UIN Sunan Empel.

<https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syaria-indonesia>, diakses pada tanggal 07 Januari 2023 pukul 13.47 WIB.

<https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syaria-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 09.42 WIB.

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 09:00 WIB.

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 09: 40 WIB.

Hendryadi. (2018). *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, hlm. 181-183.

KBBI.Kendikbud.go.id.

Wuluyo,Kukuh Galang. (2022). Manajemen Risiko: Tujuan, Kategori, dan Mitigasi. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3030-manajemen-risiko-tujuan,-kategori,-dan-mitigasi>.

LUQMAN DWI SEPTIAN - Saturday, 6 November 2021, 3:22 PM

Romdhoni, A. H. (2016). *Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi*.

Tegar, Arief. (2020). "Regulasi Fintech: Perlindungan Konsumen Jadi Fokus OJK", <http://finansial.bisnis.com>.

Tri Setiady, Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.

Saladin, D. Effendi. (2024), *Infobank bertajuk "Sharing Session: Mengamankan Industri Keuangan & Syariah dari Risiko Fraud & Serangan Siber"*.

Tias, Nana Meliana Ning. (2021). "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh", Skripsi Mataram: *Universitas Muhammadiyah Mataram*.

Wawancara dengan bapak Muhammad Hidayat Lubis Selaku Pimpinan MRM (September 2024). di Bank Syariah Gunung Tua pada tanggal 24 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

Wawancara dengan ibu Eva handayani selaku *Pawning Appraisal* BSI (September 2024). Gungung tua pada tanggal 28 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

Wawancara dengan bapak Asrul Panusunan selaku *Pawning Sales Officer* BSI (September 2024).Gunung Tua pada tanggal 25 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

Wawancara dengan ibu Siti Azizah Resni Manurung selaku *Geeral Support Staff* (September 2024). 0BSI Gungung tua pada tanggal 28 September 2024 Pukul 09.00 Wib.

Wawancara dengan bapak Husnul Yakin Pohan selaku *sale force* BSI (September 2024). Gungung tua pada tanggal 27 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yanti Repalina Siregar
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Garugur, 26 februari 2001
NIM : 1940100015
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat : Padang Garugur
Nomor Handphone/ WA : 082246636575
Nama Ayah : Arlin Soaloon Siregar
Nama Ibu : Minna Renni Rosinna Harahap, spdi
Anak ke :1 dari 3 Bersaudara
Motto Hidup : Jangan pernah menyerah,karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan

Pendidikan

SD Negeri 101300 Padang Garugur : Tamat Tahun 2013
MTS Negeri Padang Bolak : Tamat Tahun 2016
SMA Negeri 1 Padang Bolak :Tamat Tahun 2019

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Mitigasi Risiko Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM

KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

1. Bagaimana mitigasi risiko yang di lakukan dalam penyaluran pembiayaan di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
2. Apa saja sistem pembiayaan yang dilakukan di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
3. Apakah mitigasi risiko sangat membantu dalam penyaluran pembiayaan UMKM di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
4. Barapa jumlah data pelaksana UMKM yang melakukan penyaluran pembiayaan di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
5. Bagaimana penerapan mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan UMKM yang di lakukan oleh KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
6. Apa saja kendala yang di alami dalam mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
7. Apa keuntungan mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan di KCP Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?

Lampiran II



Wawancara dengan bapak Muhammad Hidayat Lubis selaku pimpinan MRM Bank Syariah Gunung Tua.



Wawancara dengan bapak Muhammad Hidayat Lubis Selaku Pimpinan MRM di Bank Syariah Gunung Tua.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sitiung Kota Padang Sidempuan 22733

Telp. (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uhsyahada.ac.id

Nomor : /946/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/09/2024

19 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Pimpinan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Yanti Repalina Siregar


NIM : 1940100015

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Mitigasi Risiko Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan UMKM KCP Bank Syariah Gunung Tua". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



19 Februari 2025

Kepada :
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
JL. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang
Kota Padangsidimpuan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Gunung Tua
Jl. SM. Raja No. 234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangbolak, Kab. Paluta
22753
Telp. (0635) 510919
www.bankbsi.co.id

U.p. : Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perihal : PERSETUJUAN RISET DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP.
GUNUNG TUA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal diatas, dengan ini kami memberikan persetujuan untuk riset yang akan dilakukan oleh mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, adapun data sebagai berikut:

Nama : Yanti Repalina Siregar
NIM : 1940100015
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA

Turmizi Parinduri
Branch Manager

Ahmad Nando Ruti M
BOSM



19 Februari 2025

Kepada :
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
JL. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang
Kota Padangsidimpuan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Gunung Tua
Jl. SM. Raja No. 234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangteak, Kab. Padang
22753
Tel. (0635) 510919
www.bankbsi.co.id

U.p. : Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perihal : **PENYAMPAIAN TELAH MENYELESAIKAN RISET DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. GUNUNG TUA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal diatas, dengan ini kami menyampaikan telah menyelesaikan riset yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dilakukan pada tanggal 19 September - 20 Oktober 2024, adapun data sebagai berikut:

Nama	:	Yanti Repalina Siregar
NIM	:	1940100015
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian penyampaian ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA

Turmizi Parindori
Branch Manager

Muhammad Hidayat
MRM